



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 379 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :** bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemeritahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  7. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**

**Manetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan yang selanjutnya disingkat Pusdatikomdik adalah Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
12. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

## PEMBENTUKAN

## Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusdatikomdik.

## BAB III

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 3

- (1) Pusdatikomdik merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan dalam pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan.
- (2) Pusdatikomdik dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 4

- (1) Pusdatikomdik mempunyai tugas dalam pengelolaan data dan teknologi informasi komunikasi pendidikan serta menyelenggarakan pengembangan layanan pembelajaran berbasis teknologi informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pusdatikomdik menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusdatikomdik;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdatikomdik;
  - c. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Dinas Pendidikan;
  - d. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik pendidikan;
  - e. pemberian pelayanan data dan informasi pendidikan;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data dan statistik pendidikan;
  - g. pemberian pelayanan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
  - h. pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran;
  - i. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan administrasi pendidikan;
  - j. pelaksanaan pemanfaatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - k. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan barang Pusdatikomdik;
  - l. pengelolaan prasarana dan sarana Pusdatikomdik;
  - m. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusdatikomdik;
  - n. pengelolaan kerumahtanggaan dan surat-menyurat Pusdatikomdik;
  - o. pengelolaan kearsipan Pusdatikomdik;
  - p. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pelaksanaan pengaturan acara Pusdatikomdik;

- q. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Pusdatikomdik;
- r. melaksanakan kegiatan pengembangan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta, organisasi profesi, ahli/narasumber dan/atau satuan pendidikan negeri/swasta dalam rangka kegiatan pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan;
- s. penyusunan pelaporan keuangan, kinerja, barang dan akuntabilitas Pusdatikomdik; dan
- t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatikomdik.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Pusdatikomdik terdiri atas:
  - a. Kepala Pusat;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Statistik;
  - d. Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Pusdatikomdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Pusat

#### Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatikomdik.
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan Pelaksanan dan Subkelompok Jabatan Fungsional.
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD, UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatikomdik; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatikomdik

## Bagian Ketiga

## Subbagian Tata Usaha

## Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Pusdatikomdik.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusdatikomdik sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdatikomdik sesuatu dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdatikomdik;
  - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdatikomdik;
  - e. menyusun bahan standar dan prosedur Pusdatikomdik;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusdatikomdik;
  - g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan surat menyurat Pusdatikomdik;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Pusdatikomdik;
  - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusdatikomdik;
  - j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusdatikomdik;
  - k. Menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan pemeliharaan serta perawatan dan sarana kerja pada Pusdatikomdik;
  - l. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Pusdatikomdik;
  - m. melaksanakan pemeliharaan teknologi informasi Pusdatikomdik;
  - n. melaksanakan publikasi, dan pengaturan acara Pusdatikomdik;
  - o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Pusdatikomdik; dan
  - p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

## Bagian Keempat

## Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Statistik

## Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Statistik merupakan satuan kerja lini Pusdatikomdik dalam perencanaan pengolahan data dan statistik Dinas Pendidikan.
- (2) Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Statistik mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusdatikomdik sesuai dengan lingkup kerjanya.
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdatikomdikesuai lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan kajian dan analisis kebutuhan data Dinas Pendidikan;
  - d. menyusun dan mengembangkan rancang bangun sistem data dan statistik pendidikan;
  - e. melaksanakan pengolahan dan pengelolaan data dan statistik pendidikan;
  - f. memberikan pelayanan data dan statistik pendidikan;
  - g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pengolahan dan pengelolaan data dan statistik pendidikan;
  - h. melaksanakan perencanaan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan sistem informasi Dinas Pendidikan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan SKPD yang bertanggungjawab di bidang sistem informasi Pemerintah Daerah, dalam merancang, membangun dan mengembangkan sistem informasi pendidikan;
  - j. mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyajikan data dan statistik pendidikan;
  - k. menyajikan dan mendokumentasikan data dan statistik pendidikan secara berkala;
  - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana

## Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Teknologi Informasi  
Komunikasi Pendidikan

## Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan merupakan unsur lini Pusdatikomdik dalam pelaksanaan pengembangan teknologi informasi komunikasi pendidikan.
- (2) Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan structural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusdatikomdik sesuai dengan lingkup kerjanya.
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdatikomdik sesuai lingkup tugasnya;
  - c. menyiapkan bahan kebijakan teknis satuan pelaksana Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan dan efisiensi.
  - d. mengembangkan sistem informasi Dinas Pendidikan;
  - e. mengembangkan dan melaksanakan sistem administrasi pendidikan
  - f. mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pembelajaran;
  - g. mengembangkan bahan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
  - h. melaksanakan evaluasi pemanfaatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi
  - i. melaksanakan koordinasi dengan SKPD yang bertanggungjawab di bidang sistem informasi Pemerintah Daerah, dalam merancang, membangun dan mengembangkan sistem informasi Dinas Pendidikan;
  - j. mengembangkan dan melaksanakan sistem penerimaan peserta didik baru;
  - k. melaksanakan kegiatan pengembangan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta, organisasi profesi, ahli/narasumber dan/atau satuan pendidikan negeri/swasta dalam rangka kegiatan pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan;
  - l. melaksanakan pemeliharaan sistem teknologi informasi dan komunikasi;
  - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana.

## Bagian Keenam

## Subkelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 10

- (1) Pusdatikomdik dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pusdatikomdik.

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan fungsional Pusdatikomdik sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusdatikomdik diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## TATA KERJA

## Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusdatikomdik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatikomdik

## Pasal 13

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusdatikomdik melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi

## Pasal 14

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusdatikomdik memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusdatikomdik mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusdatikomdik mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusdatikomdik menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas) kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Pusdatikomdik sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, reformasi birokrasi, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan Pusdatikomdik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2014 tentang Pusat Data dan Sistem Informasi Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62276


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 379 TAHUN 2016  
Tanggal 29 Desember 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN**



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO